

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan yang tepat pada sebuah permasalahan. Besar atau kecil suatu permasalahan sangat berpengaruh terhadap hasil dari keputusan tersebut. Keputusan yang tidak tepat tentunya akan membawa dampak buruk berupa kerugian baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Perkembangan teknologi sendiri sudah semakin maju. Sudah tidak menjadi rahasia bahwa perkembangan tersebut telah menghasilkan banyak teknologi-teknologi baru yang memiliki tujuan untuk mempermudah ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Salah satu dari teknologi tersebut adalah teknologi sistem pendukung keputusan yang berfungsi untuk membantu manusia dalam menentukan keputusan dalam sebuah permasalahan. (Liang & Muhammad, 2021)

Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi berbasis komputer yang dapat membantu si pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, dimana sistem ini dimaksud hanya sebatas membantu atau memberikan rekomendasi dalam pengambil keputusan bukan untuk menggantikan tugas si pengambil keputusan. Dalam bidang Pekerjaan umum banyak keputusan-keputusan yang harus diambil dan pengambilan keputusan tersebut harus benar-benar selektif. Salah satunya adalah pengambilan keputusan dalam pemberian bantuan pangan non-tunai. (Rahmawati et al., 2023)

Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari luasnya sistem informasi manajemen (MIS), yang merupakan suatu sistem yang membantu

manajer dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang bertujuan membantu manajer dalam membuat keputusan strategis, taktis, dan operasional.(Sukwika & Jakarta, 2023)

Metode yang akan digunakan adalah Simple Additive Weighting(SAW). Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Dengan menggunakan Simple Additive Weighting(SAW) diharapkan dapat mempermudah pemberian nilai untuk menentukan kualitas dari seorang Asisten Pratikum, dimana biasanya penilaian ini berlangsung cukup lama.(Hermawan Hasibuan et al., 2022)

Dalam proses penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Sako Pasia Talang, diharapkan dapat membuat proses pengelolaan dan perhitungan menjadi lebih efektif dan efisien. Konsep dasar metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif untuk semua atribut, tetapi yang harus diingat yaitu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) hanya digunakan untuk memberikan sebuah alternatif pilihan bukan untuk menentukan akhir keputusan. Dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) ini akan diperoleh perhitungan yang sesuai dengan ketentuan sehingga menjadi lebih tepat sasaran.(Amol Rathod et al., 2022)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih dimaksud menuju pada upaya membangun sistem perlindungan pada (keberdayaan pangan) sosial ekonomi kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan program ini di Indonesia diharapkan akan

membantu warga yang dikategorikan termiskin, bagian warga yang paling membutuhkan bantuan uluran tangan dari program tersebut. (Rizal et al., 2021)

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) UNTUK KELUARGA KURANG MAMPU PADA KANTOR WALI NAGARI SAKO PASIA TALANG”** penulis ingin membantu staf kantor Wali Nagari untuk bantuan BPNT dalam pengambilan keputusan yang berhak mendapatkan bantuan BPNT di Kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang Kabupaten Solok Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sebuah Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) yang dapat membantu kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang dalam menentukan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat agar dapat dilakukan dengan cepat dan akurat?
2. Bagaimana menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang, agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat?
3. Bagaimana data yang dapat diproses dan disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kantor Wali Nagari Sako Pasia

Talang?

1.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat diberikan beberapa hipotesa terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, maka peneliti mengemukakan:

1. Diharapkan dengan membangun Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) yang dapat membantu kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang dalam menentukan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.
2. Diharapkan dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang mampu menjumlahkan pembobotan dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang, agar keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan akurat.
3. Diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL data dapat diproses dan disimpan dengan baik dan aman dalam menentukan masyarakat yang layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang.

1.4 Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dimaksudkan penulis tidak meluas dan lebih terkendali serta mudah dipahami, maka diperlukan adanya pembatasan permasalahan. Batasan masalah dalam perancangan sistem pendukung keputusan ini adalah membuat batasan pada aplikasi sistem pengambilan keputusan ini,

dimana sistem ini dibuat dengan ruang lingkup penentuan layak nya bantuan BPNT di Kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang yang hanya bertujuan untuk menentukan Masyarakat yang layak menerima bantuan BPNT. Batasan masalah selanjutnya adalah merancang sistem ini menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dengan bahasa pemograman PHP dan *database* MySQL.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam membuat skripsi ini dalam menentukan Bantuan Langsung Tunai adalah :

1. merancang dan membuat sebuah sistem pengambilan keputusan bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan menggunakan metode SAW yang dapat mengolah kriteria dalam menentukan calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Menerapkan metode SAW untuk menentukan calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar lebih efisien dan lebih tepat sasaran.
3. Mempermudah pegawai kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang dalam pemilihan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan BPNT.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang dalam menyeleksi Masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam penyelesaian berbagai masalah multikriteria.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Untuk memenuhi syarat kelulusan SI di Universitas Putra Indonesia “YPTK”Padang.
- b. Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dan mahasiswa dapat membuat aplikasi pendukung keputusan penerima bantuan BPNT.

2. Bagi Pihak Akademik

- a. Secara tidak langsung telah melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pendidikan dan makalah yang dihasilkan dari skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penerapan ilmu komputer khususnya pemrograman dan skripsi bagi mahasiswa lainnya.

3. Bagi Instansi

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penerima Bantuan Pangan Non Tunai.
- b. Memberikan kemudahan dalam setiap pemilihan masyarakat yang layak dalam menerima bantuan BPNT.

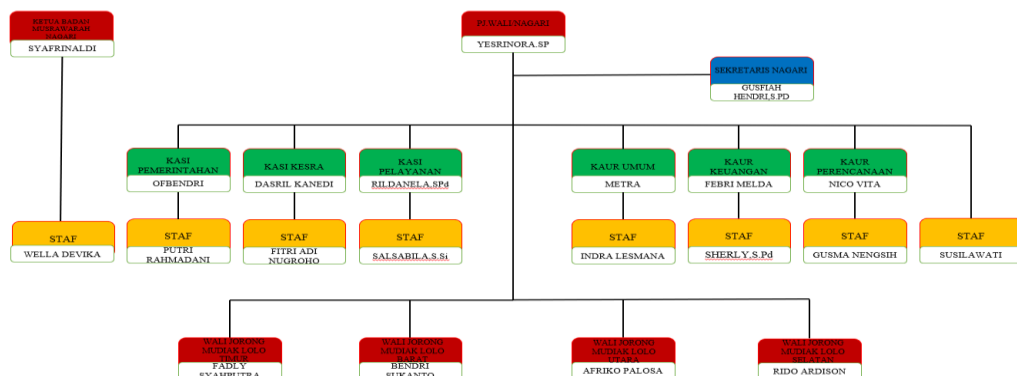
1.7 Profil Kantor Wali Nagari Sako Pasia Talang

Nagari merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilaayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari adalah Kumpulan dari beberapa jorong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama, Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Wali nagari ini dipilih melalui musyawarah dan mufakat dari berbagai Kumpulan jorong dan Masyarakat melalui pemilihan wali nagari.

Nagari Sako Pasia Talang memiliki luas wilayah 65.58 kilometer persegi yang terdiri dari 4 jorong, antara lain ada jorong Mudiak Lolo Barat, Mudiak Lolo Timur, Mudiak Lolo Selatan dan Mudiak Lolo Utara.

Bentuk struktur dari organisasi pemerintahan Nagari Sako Pasia Talang pada gambar berikut:



Sumber : pemerintahan Sako Pasia Talang

Gambar 1. 1 Struktur Pemerintahan Nagari Sako Pasia Talang

Adapun tugas dan fungsi dari masing masing bagian adalah :

1. Pj. Wali Nagari
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebiakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan peraturan Nagari
 - c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan

bersama BPD

- d. Membina kehidupan Masyarakat Nagari
- e. Membina ekonomi Nagari
- f. Mengordinasikan Pembangunan Nagari secara paartisipatif
- g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- a. Membantu wali nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Nagari
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,administrasi surat menyurat,arsip,dan ekspedisi
- d. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa,penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,penyiapan rapat,pengadministrasian asset,inventarisasi,perjalanan dinas,dan pelayanan umum
- e. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,administrasi sumber-sumber pendapataan dan pengeluaran,verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan.

3. Kasi Pemerintahan

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
- b. Menyusun rancangan regulasi nagari

- c. Pembinaan masalah pertanahan
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - f. Kependudukan
 - g. Penataan dan pengelolaan wilayah dan
 - h. Pendataan dan pengelolaan Profil Nagari.
4. Kasi Kesra
- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana nagari
 - b. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
 - c. Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Kasi Pelayanan
- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - c. Pelestarian nilai social budaya masyarakat, Keagamaan dan Ketenagakerjaan.
6. Kepala Urusan Umum
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi perangkat nagari, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas,

- c. Melaksanakan penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor
- d. Melaksanakan penyiapan rapat dan pelayanan umum.

7. Kepala Urusan Keuangan

- a. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan
- b. Melaksanakan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
- c. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan
- d. Melaksanakan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, BAMUS, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.

8. Kepala Urusan Perencanaan

- a. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari
- b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program
- d. Menyusun laporan.

9. Staf Perangkat Nagari

- a. Walinagari dapat mengangkat unsur staf perangkat nagari
- b. Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

10. Wali Jorong

- a. Wali jorong merupakan unsur pembantu Wali Nagari sebagai satuan tugas kewilayahan
- b. Jumlah wali jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara wali jorong yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan nagari serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas
- c. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- e. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya
- f. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- g. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.